

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



Oleh:

REINALDI PUTRANTO EFRAYIM
NBI: 311201263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-NDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

REINALDI PUTRANTO EFRAYIM
NBI: 311201263

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum.
NPP: 195610241985031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Oleh:

REINALDI PUTRANTO EFRAYIM
NBI: 311201263

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal: 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Dipo Wahjono,SH.,MH.</u>
	NPP: 20310880149	
Sekretaris:	<u>Agus Muwarto, SH.,M.Hum.</u>
	NPP: 20310870125	
Anggota	: <u>Syofyan Hadi,SH.,MH.</u>
	NPP: 20310130611	

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum
NPP: 20310880147

PERSEMBAHAN

Salam Sejahtera.

“Orang Tua adalah teladan kehidupan anak-anaknya.” Seiring dengan kata-kata tersebut sebagai orang yang memberikan tauladannya kepada kehidupan penulis. Maka sebagai langka kecil skripsi ini yang merupakan tugas akhir dari salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ibunda Irene C dan Ayahanda Adi S.E tercinta yang telah memberikan dukungan, arahan, perhatian, dan kasih sayang, serta selalu mendoakan hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini. Semoga ini sebagai langka awal untuk memberikan kebahagiaan kepada Ibunda dan Ayahanda, karena penulis sadar selama ini belum dapat berbuat lebih. Selanjutnya penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk adik tercinta Rhegita, serta keluarga besar, pacar Dwi Oktavia Justin, sahabat Saikho, Rendy Martadirosa, Imron Rosyadi, Dadang, Handoko yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.

Terimakasih semuanya.

Salam Sejahtera

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi TUHAN YESUS KRISTUS yang memiliki bumi langit dan diantaranya. Atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya yang terus mengalir kepada seluruh umatnya, khususnya kepada penulis. Karena atas kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang ditentukan, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam Penulisan Skripsi Berjudul “Kekuatan Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.,Dr.,Hj.,Ida Ayu Brahmasari,drg.,Dipl.,DHE.,MPA sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta seluruh jajaran struktural Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan mendidik penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Kedua orang tua tercinta ayahanda tercinta Adi S.E dan Ibunda tercinta Irene C yang selalu mengirimkan doa dan penuh kasih sayangnya, mengarahkan penulis

hingga menjadi seperti saat ini, dan adik tercinta dan keluarga besar dan sahabat yang telah mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.

4. Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.,Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan memberikan semangat, arahan dan selalu menyediakan waktunya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan dari TUHAN YESUS KRISTUS.
5. Dr. Endang Pramesty, SH.,M.Hum. yang telah mengarahkan dan mengajarkan penulis terkait dengan metode penelitian hukum.
6. Dr. Fajar Sugianto,SH.,MH. sebagai ketua UKBH yang telah banyak membimbing dan mengajarkan penulis terkait beracara di pengadilan dengan melakukan pradilan semu dan penyuluhan hukum.
7. Segenap staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang membantu penulis dalam memberikan informasi dan sebagainya.
8. Teman-teman mahasiswa fakultas hukum: Rico, Eko, Mukhlis, Ali Mas'adi, M. Imron, M. Handoko, Rendi Marta Dirosa, Dadang Adji, Ana Natalia, M. Zainul, dan Basten Inuhan, Gofar alias Cole dan Kholil alias Tuyul/Cong Kenek/ Si Kecil Tak Berdosa serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman BEM dan DPM periode 2013-2014 : Shaiko As'ali, Sulkaris alias Sulkeceng, M. Arif Sudariyanto alias Carkecor, Julio Natun alias Akentis, Bagus adji, Nadia, Mariadiayu, Dea Marlita Tiffani, Valen alias Pace.

10. Teman-teman SMKN 1 Buduran, Sidoarjo : Cilvya Marel, Sunggih, Nadia Rosemalina, Rifki, Danny.

Semoga kebaikan bapak, Ibu, dan saudara/saudari dibalas oleh TUHAN YESUS KRISTUS. Pada kodratnya tidak ada manusia yang sempurna, maka dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis masih membutuhkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan ilmu hokum perdata.

Surabaya, 7 Februari 2017

Reinaldi Putranto E

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kekuatan Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Untuk mengetahui kekuatan perjanjian pembuktian tidak tertulis dalam penelitian ini menjabarkan beberapa hal, yang diantaranya adalah syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan sebagainya, sehingga dengan demikian penelitian ini memperoleh jawaban yang jelas dan benar sesuai dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilakukan dan sah secara hukum serta pembuktiannya dapat dilakukan dan dianggap kuat dalam persidangan dengan keterangan bukti-bukti lain seperti keterangan saksi, sumpah, pengakuat pihak terkait dan persangkaan.

Kata Kunci : Perjanjian, Pembuktian, Pengadilan.

ABSTRACT

This research titled "The Burden of Proof of Unwritten Agreement Based on the Indonesian Civil Code".

This research aims to find out about the strength of the unwritten agreement of proof based on the book of the law of Indonesian civil code through legislation and conceptual approach. The approach of legislation is done by studying all legislation and regulations pertaining to the legal issues that are being examined.

To determine the strength proof of unwritten agreement in this research outlines several things, such as the terms of the agreement, the principles in the agreement and so forth, so with this research thus obtaining clear answers and correctly in accordance with the norms or rules of applicable law.

The results showed that the strength of the unwritten agreement of proof based on the book of the law of Indonesian civil code can be done legally, and the proof can be done and considered to be strong in the hearing with the testimony of other evidence such as witness testimony, oath, the recognition of related parties and conjecture.

Keywords: Agreement, Proof, Court.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Perjanjian	15
2.2 Asas-Asas Perjanjian.....	17
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	20
2.1.3 Akibat Perjanjian	21
2.1.4 Pengertian Pembuktian	23
2.1.5 Teori Pembuktian	26
2.1.6 Macam-Macam Alat Bukti	28
2.1.7 Prinsip Hukum Pembuktian	34
BAB III PEMBAHASAN	46
3.1 Akibat Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	46
3.2 Kekuatan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Pengadilan	55
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN	70